



**PUTUSAN**

Nomor 0294/Pdt.G/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. ----- No. ---, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. ----- No.--, Kelurahan -- -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 0294/Pdt.G/2018/PA Una., tanggal 89 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- karna itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

Hal. 1 dari 5 Hal.Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA. Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG.
3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua Pemohon di Jl. -----, Desa -----, Kecamatan -----;
4. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan yang disebabkan seringnya terjadi percekocokan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan akan di rukunkan kembali yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sampai dengan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon yang disebabkan:
  - Permasalahan pekerjaan dan tempat kediaman bersama
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada bulan Juli 2017, Termohon menginginkan bekerja di tempat lain (Jakarta) sementara Pemohon lebih menginginkan agar Termohon tetap di Kabupaten Konawe sambil menunggu Pemohon mendapatkan pekerjaan yang layak dengan pertimbangan Pemohon tidak bisa berjauhan dengan Termohon apalagi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan, sehingga kemudian menyebabkan perselisihan;
6. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya Mediasi untuk menyelamatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya;
7. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon.

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA. Una



9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini memohon kepada ketua pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Unaaha telah memanggil Pemohon dan Termohon, namun tidak bertemu dengan Pemohon dan Termohon yang kemudian diteruskan ke Kantor Kelurahan -----, namun Lurah ----- mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon bukan warganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan telah dipanggil namun Tergugat tidak berada

*Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA. Una*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alamat atau bukan warga di Kelurahan sebagaimana pada permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Unaaha oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 M., bertepatan tanggal 121 Shafar 1440 H, oleh Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.HI.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Safar.,M.H. sebagai Panitera, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

TTD

Muh. Yusuf, S.HI.,M.H..

Hakim Anggota II

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.HI.

Ketua Majelis

TTD

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal.Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA. Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

TTD

Drs. Safar, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

---

Jumlah	:	Rp.	341.000,-
--------	---	-----	-----------

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No. 0294/Pdt.G/2018/PA. Una

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)